

STRATEGI KEMANDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI ERA DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Rikza Syahrial Kurniawan¹

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia¹
rikzakauman2002@gmail.com¹

Hanifah²

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia²
Hanifah1323@gmail.com²

M. Yunus Abu Bakar³

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia³
elyunusy@uinsa.ac.id³

ABSTRAK

Desentralisasi pendidikan telah mengubah gaya pendidikan yang lebih desentralistik kepada pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Adanya otonomisasi yang menjadikan pendidikan lebih demokratis dan menjangkau seluruh elemen masyarakat, sehingga lembaga pendidikan islam harus memiliki strategi kemandirian dalam menyelenggarakan pendidikan. Maka penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang implikasi kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap pendidikan islam di indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mengkaji objek penelitian dengan didasarkan pada bahan pustaka yang relevan seperti buku, artikel ilmiah dan sumber bacaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan telah berdampak pada pendidikan islam di Indonesia, diantaranya: pemberdayaan pemerintah daerah dalam pengelolaan lembaga pendidikan islam, penyusunan kurikulum pendidikan islam yang lebih fleksibel, peningkatan kualitas pendidikan islam melalui pengelolaan terfokus, dan pemerataan akses pendidikan islam di daerah terpencil.

Kata Kunci: desentralisasi pendidikan; lembaga pendidikan islam; strategi kemandirian

ABSTRACT

Decentralization of education has changed the style of education to a more decentralized one towards local governments and educational institutions. The existence of autonomy makes education more democratic and reaches all elements of society, so that Islamic educational institutions must have an independent strategy in providing education. So this research aims to describe the implications of educational decentralization policies for Islamic education in Indonesia. The research method used is library research, namely research that examines research objects based on relevant library materials such as books, scientific articles and other reading sources. The results of this research show that the education decentralization policy has had an impact on Islamic education in Indonesia, including: empowering local governments in managing Islamic education institutions, preparing a more flexible Islamic education curriculum, improving the quality of Islamic education through focused management, and equalizing access to Islamic education in remote areas.

Keywords: *education decentralization policy; implication; Islamic education*

A. PENDAHULUAN

Konsepsi pengelolaan pendidikan selalu mengalami perubahan dalam zamannya, perubahan yang mengikuti kebijakan pemerintah berbasis sosio-politik kenegaraan. Di Indonesia, pendidikan memasuki babak baru pasca terjadinya reformasi, perubahan yang menjelaskan tentang otonomi daerah yang dilegitimasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dengan penekanan pada kewajiban pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan pelayanan dan fasilitas serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi dan kewajiban masyarakat untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Idris, 2021).

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sistematis dalam meningkatkan martabat dan jatidiri bangsa terhadap seluruh manusia, tidak hanya pada skala nasional

namun juga skala internasional. Pendidikan yang berkualitas akan mencerminkan masyarakat yang maju. Dalam konteks lembaga pendidikan di Indonesia, pendidikan sebagai suatu hal yang sangat bernilai dan sangat substansial. Proses penyelenggaraan pendidikan yang ada pada setiap lembaga pendidikan sejatinya merupakan ihwal tentang bagaimana mengantarkan peserta didik untuk menjadi manusia yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai luhur yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam proses interaksi dengan masyarakat secara baik (Istiqfaroh, 2020).

Menindaklanjuti semangat otonomisasi dan demokratisasi, Pemerintah membuat langkah strategis untuk peningkatan kualitas pendidikan yang dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 yang berisi tentang desentralisasi pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya desentralisasi pada aspek pendidikan yang diputuskan oleh pemerintah, bertujuan untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memajukan pendidikan di

lingkup daerah masing-masing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah bahwa pembangunan pendidikan dimaksimalkan melalui pemerintah daerah. Peran Walikota dan Bupati sangat diharapkan lebih serius untuk memperbaiki pendidikan melalui desentralisasi yang mengacu pada empat pokok dalam pembuatan kebijakan pendidikan, yaitu: 1) Peningkatan Mutu, 2) Efisiensi keuangan, 3) efisiensi administrasi, 4) perluasan dan perawatan (Maisyanah, 2018).

Desentralisasi pendidikan yang diprogamkan oleh pemerintah terkadang menemukan problematika di daerah, salah satunya adalah terkait penyelarasan visi dan misi walikota atau bupati, sehingga otonomi pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas dalam memajukan pendidikan di daerah seringkali menjadi kendala, misalkan: kepala daerah yang punya visi dan misi tentang perbaikan sektor pembangunan infrastruktur, akan cenderung fokus pada hal tersebut sehingga akan mengabaikan kebijakan desentralisasi pendidikan yang sesungguhnya menjadi nyawa pendidikan nasional. Problematika semacam ini sering terjadi pada kalangan walikota atau bupati, sebenarnya apapun yang menjadi visi dan misi yang dituangkan dalam satu set program lima tahun kepemimpinannya, maka pendidikan tidak bisa lepas dari program itu, karena itu kebijakan otonomi pendidikan yang sudah dibuat dengan sederet penelitian dalam usaha mencerdaskan anak-anak bangsa. Bahwa pendidikan itu lambang bagi kemajuan dan kelanggengan suatu bangsa, melalui pendidikan yang diserahkan kepada


pemerintah daerah, mampu menggali potensi-potensi generasi-generasi, agar tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Refocusing atas kebijakan pendidikan dari sentralistik menuju desentralistik merupakan suatu langkah besar yang diambil dengan sebab beberapa kegagalan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan sentralistik. Pemerintah sangat membatasi ruang gerak lembaga pendidikan yang seharusnya mampu mengembangkan pendidikan lebih fleksibel dan terarah sesuai dengan kebutuhan lokal daerah masing-masing. Dengan demikian, kebijakan desentralisasi pendidikan harus membawa perubahan besar ke arah yang lebih demokratis tanpa menghiraukan visi dalam peraturan perundang-undangan (Affandi, 2023). Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana implikasi kebijakan desentralisasi pendidikan Islam di Indonesia, dengan harapan mampu memberikan warna baru dalam mengembangkan khazanah keislaman dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia.

Lebih lanjut membahas tentang pendidikan Islam, maka Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan, yang terbagi menjadi tiga hal. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai (*value*) yang ditemukan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan. (Bakar, 2023).

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literature, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data dari karya tulis ilmiah berupa artikel dan buku yang berhubungan dengan objek penelitian serta ditelaah secara substansial atas persoalan yang sesuai dengan bahan pustaka yang relevan (Sugiyono, 2021). Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian.



Gambar 1. Alur penelitian *Library research*

Adapun untuk proses analisis data terdiri dari 3 langkah: yaitu Kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan data. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan dengan cara deduktif yang berasal dari penjelasan umum menuju penjelasan khusus sehingga dapat membawakan hasil dan temuan penelitian. Dengan menggunakan metode tersebut, akan mampu menguraikan bagaimana implikasi kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap pendidikan islam di indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Desentralisasi Pendidikan

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin “de” yang berarti lepas dan “centrum” yang artinya pusat, sehingga bisa diartikan lepas dari pusat. Secara terminologis, Desentralisasi adalah bentuk penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus tentang pemerintahan (Affandi, 2022).

Desentralisasi pendidikan dalam analisis kebijakan pendidikan perlu memperhatikan dua hal pokok yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1.) Pendidikan adalah hak bagi seluruh bangsa, artinya tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tidak pandai membaca dan menulis, tidak ada lagi rakyat Indonesia di injak-injak oleh negara lain karean lemahnya pendidikan, adanya kebijakan otonomi pendidikan yang sudah lama berlangsung ini, menjadi bangsa Indonesia sejajar dengan negara lain di dunia, bahkan Negara Indonesia bias dijadikan tempat bagi orang-orang belajar dan menimba ilmu. 2.) Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti cerdas akal nya, cerdas hatinya dan cerdas budi pekertinya (Rohani, 2020).

Desentralisasi pendidikan adalah proses pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi pendidikan sebagai salah satu strategi yang diadopsi oleh banyak negara untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Di Indonesia, desentralisasi pendidikan dimulai secara formal pada era

reformasi, sebagai respons terhadap sentralisasi berlebihan selama era Orde Baru. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, sehingga akan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 7 UU Nomor 32 tahun 2004. Kebijakan mengenai desentralisasi pendidikan memiliki alasan yang mengakar, sehingga mengandung harapan untuk menuju pendidikan yang lebih substansial (Syakhrani, 2022).

Adapun alasan yang melatarbelakangi desentralisasi adalah:


- a. Memberikan peluang terhadap peningkatan potensi daerah secara optimal
- b. Mendorong terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi
- c. Mengakomodasi ide atau gagasan politik tertentu
- d. Mengurangi anggaran negara akibat brikorasi yang terlalu panjang, sehingga perlu adanya efisiensi anggaran
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif

Apabila berbicara mengenai sejarahnya, masa reformasi telah berdampak besar terhadap tata kelola pemerintahan indonesia, dampak yang dimaksud bukan hanya dirasakan pada sektor politik saja, namun juga pada sektor pendidikan. Ada 2 jenis kebijakan desentralisasi pendidikan yang berlaku di indonesia, yaitu: 1) Desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek anggaran pendidikan (Ishak, 2022). 2) Desentralisasi pendidikan

dalam fokus pemberian kewenangan yang lebih besar kepada lembaga pendidikan (Syarifuddin & Nurmiyati, 2021).

Desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan bentuk reformasi pendidikan yang tidak sekedar bagian daripada otonomi daerah namun meliputi proses penyerahan kewenangan yang lebih luas dalam bidang kebijakan pendidikan beserta aspek pendanaanya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, begitu juga pada saat yang sama kewenangan lebih luas juga diberikan kepada lembaga pendidikan (Made Saihu, 2020).

Bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan




Gambar 2. Model Desentralisasi Pendidikan Indonesia

Tujuan dari desentralisasi pendidikan adalah untuk mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat lebih berdampak pada kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik melalui Manajemen berbasis sekolah (MBS). Lembaga pendidikan akan dituntut agar mampu memahami karakter setiap peserta

didik. Hal tersebut bisa dilakukan apabila lembaga pendidikan mendapatkan otoritas dalam mengatur kebijakan-kebijakan khusus mengenai pelaksanaan kegiatan di lembaga pendidikan masing-masing (Hartono & Ahmad, 2021).

Lebih lanjut berbicara tentang manajemen berbasis sekolah, konsep MBS telah diatur melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Manajemen berbasis sekolah adalah wujud otonomi dalam manajemen pendidika pada tingkat satuan pendidikan, dalam hal ini mencakup komite sekolah, kepala sekolah dan guru dalam mengelola kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah. Manajemen berbasis sekolah berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan (Ahmad, 2022).

Manajemen berbasis sekolah akan memberikan ruang bagi kepala sekolah untuk menyusun dan melakukan program kerja di sekolah sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekolah dan partisipasi dari masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan yang demokratis, terpadu dan akuntabel tanpa mengesampingkan tujuan pendidikan nasional (Hartono, 2021). Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah menerapkan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan, transparan, efisiensi dan partisipatif (Bida, 2021). Secara sederhana, yang semula fungsi-fungsi peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan telah didesentralisaikan kepada lembaga pendidikan secara profesional.



Gambar 3. Tahapan Desentralisasi Pendidikan Indonesia

Hal tersebut bkan berarti fungsi-fungsi pemerintah pusat secara sepenuhnya dilimpahkan kepada lembaga pendidikan, namun fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan adalah: manajemen kegiatan pembelajaran, perencanaan program sekolah, evaluasi, pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana, pengelolaan mikro keuangan, pelayanan kepada peserta didik, hubungan sekolah dengan masyarakat dan pengelolaan lingkungan sekolah (Rihardi & Yusliwidaka, 2020).

Prinsip-Prinsip Desentralisasi Pendidikan

Pendidikan merupakan isu strategis yang sangat dekat dan erat hubunmgan dengan masyarakat. Hal ini sekaitan dengan bergulirnya reformasi, tidak sedikit memberikan dampak terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan dengan adanya otonomi pendidikan yang sebelumnya tersentralistik cenderung agak tertutup, dengan adanya otonomi lebih terbuka yang artinya pemerintah daerah turut andil dalam mengambil kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Fatkhuri, 2019).

Kebijakan pendidikan dengan adanya desentralisasi, maka akan berbeda dengan

masa sentralisasi. Sebagai contoh: pada bidang pendidikan, bahwa sebagai pendukung tugas Kemendikbud di bidang analisis dan sinkronisasi kebijakan adalah PASKA (Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan), kebijakan ini di atur dalam Permendikbud Nomor 766 Nomor 11 Tahun 2018, yang berbunyi: bahwa PASKA melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian, serta pemantauan dan evaluasi target rencana Kementerian (Permana, 2020). Dengan digulirkannya desentralisasi pendidikan maka menjadi terobosan baru bahwa pendidikan akan memiliki gaya dan metodologi khas dalam meningkatkan mutu pendidikan. Keberbedaan suku, ras dan agama serta kearifan local menjadi cikal bakal mempertahankan kebhinekaan pada aspek pendidikan. Desentralisasi pendidikan membuahkan paradigm baru dalam mewujudkan pendidikan yang bermartabat sesuai kekhasan daerah masing-masing.

Dengan demikian, tak dapat dihindari bahwa kebijakan pendidikan Indonesia mulai dari pra kemerdekaan sampai saat ini tidak terlepas dari kondisi sosial dan politik yang melingkupinya. Bisa dibaca dari pemerintah kolonial Belanda berkuasa, orde lama, orde baru, reformasi dan pasca reformasi penuh dengan dinamika yang cukup menarik pada setiap periodesasinya. Hal yang menarik, bahwa setiap pergantian periode menunjukkan kualitas pendidikan mengalami peningkatan dan perubahan. Penyempurnaan demi penyempurnaan tetap dilakukan, agar pendidikan tetap berkualitas dan terjaga (Maghfuri Amin, 2020).

Konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan akan berdampak pada multisektoral, pendidikan yang telah didesentralisasikan pasti merubah kondisi sosial politik yang telah berjalan sehingga pemerintah perlu untuk melaksanakan penyesuaian terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003. Apalagi pada tahun 2025, DPR telat memasukkan menjadi RUU yang akan dibahas dalam rapat paripurna. Kajian mendasar terhadap UUSPN No 20 tahun 2003 adalah: 1) Aspek demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, 2) Peran daripada masyarakat, 3) Tantangan dan isu global.

Perubahan atas hal tersebut akan mengarah aspek positif dan negatif masing-masing, sehingga perlu adanya prinsip desentralisasi pendidikan yang kuat dan mengakar. Adapun prinsip-prinsip desentralisasi pendidikan antara lain (Erdayani & Afandi, 2022) :

- a. Pemberdayaan daerah Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk membuat kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Partisipasi masyarakat Dalam sistem desentralisasi, masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Partisipasi ini mencakup peran orang tua, guru, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

- c. Kewenangan lokal Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik lokal, seperti penentuan kurikulum, penataan jadwal, serta pengelolaan sumber daya pendidikan.
- d. Desentralisasi pengolahan sumber daya Desentralisasi akan memberi kontrol yang lebih besar kepada tingkat lokal dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, seperti dana, fasilitas, dan tenaga pengajar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
- e. Akuntabilitas dan keterbukaan Sistem desentralisasi menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Pengelola pendidikan harus bertanggung jawab kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diambil, penggunaan anggaran, serta hasil dari program pendidikan.
- f. Inovasi sumber daya manusia Dengan memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah, desentralisasi membuka peluang untuk menciptakan kebijakan dan pendekatan baru yang lebih inovatif dan kreatif dalam bidang pendidikan.
- g. Peningkatan kualitas pendidikan Salah satu tujuan utama desentralisasi adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa kebijakan pendidikan lebih sesuai dengan konteks lokal dan lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar serta pembentukan karakter siswa.

Implikasi Desentralisasi Pendidikan terhadap Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Khususnya Pendidikan Islam dengan berbagai coraknya yang berorientasi memberikan bekal kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat (Bakar, 2023). Konsepsi pendidikan islam di indonesia merupakan subsistem dalam pendidikan nasional, sehingga pendidikan islam bisa dirumuskan sebagai representatif pengembangan sumber daya manusia berbasis pendidikan keagamaan. Kenyatannya bahwa pendidikan islam bertujuan untuk membentuk individu muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan memiliki pengetahuan luas tentang ajaran agama islam (Ridwan & Sumirat, 2021). Jadi pendidikan Islam adalah usaha sadar oleh pendidik kepada peserta didik untuk mengubah tingkah laku setiap individu dalam menjalani kehidupan pribadinya dan masyarakat serta kehidupan di alam sekitarnya.

Tujuan pendidikan islam adalah menggambarkan sikap dari nilai-nilai islam yang hendak diwujudkan dalam pribadi peserta didik pada akhir proses kependidikan, (Suwarno, 2020). Dengan kata lain, tujuan pendidikan islam merupakan perwujudan nilai-nilai islam dalam kepribadian peserta didik yang diperoleh dari pendidik selama proses pendidikan yang menitikberatkan pada pencapaian hasil (produk), iman dan taqwa kepada Allah Swt. berakhlak mulia, berkepribadian bijaksana, berilmu luas, cakap, kreatif, mandiri dan mampu menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab sebagai hamba Allah yang

taat dan memiliki ilmu yang seimbang antara dunia dan akhirat. Sehingga, Muhammad Athiyyah Al-Abrasyi meyakini bahwa tujuan pendidikan islam adalah pembentukan akhlak.

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan perkembangan masyarakat. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tradisi pendidikan Islam yang indah dan kaya. Pendidikan islam telah mengalami berbagai perubahan dan adaptasi sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan budaya yang ada. Seiring berjalannya waktu, pendidikan Islam di Indonesia juga mengalami modernisasi. Banyak pesantren yang kini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris. Hal ini bertujuan untuk mencetak generasi Muslim yang tidak hanya paham agama, tetapi juga memiliki keterampilan untuk bersaing di dunia global.

Meskipun telah mengalami banyak kemajuan, pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan kualitas antara lembaga pendidikan Islam di daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah agama di daerah terpencil sering kali kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas.

Selain itu, peran pesantren dalam pendidikan Islam harus ditingkatkan agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Pesantren harus mampu memberikan pendidikan yang berbasis pada keterampilan

hidup, seperti kewirausahaan, teknologi, dan keterampilan sosial lainnya.

Tantangan lain yang dihadapi adalah implementasi kurikulum yang kadang kurang relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan agama Islam perlu lebih disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengesampingkan nilai-nilai moral dan etika dalam ajaran agama. Maka, secara perlahan desentralisasi pendidikan memiliki dampak yang positif terhadap pendidikan islam, salah satunya adalah peningkatan mutu pendidikan melalui kemandirian lembaga pendidikan islam (Rahman, 2019).

Berbicara lebih jauh, Pendidikan islam sebagai bidang pendidikan yang sering dikaitkan dengan kehidupan islami dalam keseharian, ada berbagai macam ilmu pengetahuan tentang islam yang dipelajari dalam pendidikan islam. Karena itu tujuan dari pendidikan islam adalah untuk memperbaiki perilaku manusia sesuai dengan pedoman hidup manusia. (Bakar, 2023).

Secara lebih detail, tujuan pendidikan islam selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Terdapat 2 dimensi yang memiliki kesamaan yang ingin diwujudkan, antara lain:

- a. Dimensi trasendal yang berupa iman, takwa, karakter bermartabat, akhlak mulia, dan bertanggung jawab
- b. Dimensi sosio-intelektual yang berupa cerdas, kreatif, inovatif, keterampilan atau skill dan kontruksi berpikir ilmiah

Secara general, keberhasilan pendidikan islam akan mendorong keberhasilan pendidikan nasional . begitu juga sebaliknya, keterpurukan pendidikan nasional bisa

mempengaruhi pendidikan nasional. Misalkan: gagalnya pendidikan nasional dalam membentuk karakter siswa religius, maka akan hadir siswa yang suka tawuran merusak kehidupan sosial. Oleh sebab itu, maka lembaga pendidikan islam mesti diberikan ruang yang luas oleh pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Ahmad, 2021).

Pendidikan islam sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai islami agar menjadi the way of life (Pandangan hidup) bagi seseorang. Namun, apabila konteks pendidikan islam disalahgunakan oleh seseorang, maka akan hadir beberapa persoalan yang berbasis perbedaan ideolog. Seperti halnya: 1) intoleransi, tidak adanya saling menghargai tentang perbedaan. 2) Disintegrasi, perpecahan antar golongan tertentu. 3) Missinformation, salah dalam menerima segala informasi.

Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan penguatan lembaga pendidikan islam sebagai garda terdepan untuk mendidik anak bangsa. Berdasarkan perkembangannya, Telaah posisi pendidikan islam dalam konteks pendidikan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut (Sari & Yanti, 2022):

a. Pola tunggal Pada pola ini hanya berlaku satu sistem. Artinya pendidikan islam diharuskan menyamakan sistem pendidikan yang sama dengan kebijakan pemerintah pusat. Tidak adanya pilihan selain sistem tersebut, sehingga banyak lembaga pendidikan islam yang gelar & ijazahnya tidak diakui oleh pemerintah dan menimbulkan kesenjangan antara

sekolah negeri dengan sekolah di lembaga pendidikan islam.

b. Pola ganda Pola ganda berarti adanya pengakuan dari pemerintah mengenai keberadaan lembaga pendidikan islam. Dalam pola ini memang banyak keuntungan yang diperoleh lembaga pendidikan islam, namun juga ada beberapa persoalan yang mengikat. Salah satunya adalah persoalan siapa yang mengawasi dan standar apa yang dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaannya.

c. Pola kolaboratif Pola kolaboratif merupakan perluasan dari kedua pola di atas, dalam pola ini, diakui adanya sekolah swasta yang telah beroperasi dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk sekolah, madrasah, pesantren dan pendidikan tinggi keislaman yang memiliki hak yang sama dengan negeri. Ada satu hal yang diharuskan dalam pola kolaboratif, yakni mesti kerjasama dengan lembaga/instansi yang ada di masyarakat luas.

Dengan adanya penjabaran pola pendidikan islam di atas, maka lembaga pendidikan islam yang ada di daerah bersifat otonom dan strategis. Secara lebih jelas, pengembangan lembaga pendidikan islam tidak sensitif terhambat oleh kebijakan pemerintah dan senantiasa mempunyai hak otonomi untuk penguatan kelembagaan (Surya, 2021). Jika dilihat dari fungsinya, maka pendidikan islam bukan hanya sekedar pengajaran dan pelestarian ajaran keislaman tetapi juga mendorong kecerdasan dan inovasi anak dalam menjaga diri (self-esteem), mengendalikan diri (self control),

berakhlak mulia dan menjaga amanah dalam menjalankan kewajibannya (Novita & Bakar, 2021). Pengembangan dalam pendidikan islam juga perlu didukung oleh tenaga pendidik yang profesional dan memiliki kompetensi sosial religius. Hal tersebut akan mengembangkan kualitas IQ (intelligent quotient), EQ (emotional quotient), dan SQ (Spritual Quotient). Secara garis besar, implikasi desentralisasi pendidikan terhadap pendidikan islam antara lain (Sumpena & Hilman 2022):

a. Pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Islam

Salah satu implikasi positif dari desentralisasi pendidikan terhadap pendidikan Islam adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam merancang dan mengelola pendidikan Islam. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, dan dengan desentralisasi, kebijakan pendidikan Islam dapat lebih sesuai dengan kondisi lokal.

Misalnya, daerah dengan populasi Muslim yang besar dapat menyesuaikan kurikulum pendidikan Islam di madrasah dan pondok pesantren untuk lebih relevan dengan kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat setempat. Di sisi lain, daerah dengan populasi minoritas Muslim dapat mengembangkan program pendidikan Islam yang inklusif untuk mendorong toleransi dan saling pengertian antaragama

b. Penyusunan Kurikulum Pendidikan Islam yang Lebih Fleksibel

Dengan desentralisasi, daerah diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan Islam yang lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi daerah tersebut. Desentralisasi memberikan keleluasaan untuk menambahkan materi-materi lokal yang relevan dengan ajaran Islam, serta memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif.

Contohnya, daerah yang kental dengan tradisi budaya tertentu dapat mengintegrasikan ajaran Islam dengan nilai-nilai budaya lokal, sehingga pendidikan Islam lebih diterima oleh masyarakat dan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Program-program seperti pendidikan tentang keagamaan yang berbasis budaya lokal dapat memperkuat identitas agama sekaligus memperkenalkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang lebih luas.

c. Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam melalui Pengelolaan yang Lebih Terfokus

Desentralisasi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di tingkat daerah melalui pengelolaan yang lebih terfokus dan efektif. Pemerintah daerah dapat lebih mudah mengalokasikan sumber daya untuk pendidikan Islam sesuai dengan

kebutuhan lokal. Hal ini termasuk peningkatan fasilitas pendidikan Islam, pelatihan guru agama, serta pembaruan metode pengajaran yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Peningkatan kualitas pendidikan Islam juga terlihat dalam upaya pengembangan keterampilan hidup (life skills) yang dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam.

Misalnya, sekolah-sekolah Islam dapat mengajarkan kewirausahaan, keterampilan digital, atau pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam, yang mendukung pengembangan diri siswa dalam berbagai aspek kehidupan.

d. Pemerataan Akses Pendidikan Islam di Daerah Terpencil

Desentralisasi pendidikan memiliki potensi untuk memperluas akses pendidikan Islam, terutama di daerah-daerah terpencil atau daerah dengan keterbatasan sumber daya. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat merancang program-program yang lebih mendekati pendidikan Islam kepada masyarakat yang jauh dari pusat kota, seperti pembangunan madrasah dan pondok pesantren di daerah pelosok.

Sebagai contoh, program pendidikan Islam yang berbasis desa atau pesantren kilat yang mengajak partisipasi masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang

sebelumnya terbatas. Ini juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat lokal.

Strategi Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam di Era Desentralisasi

Kemandirian lembaga pendidikan Islam bukan hanya berkaitan dengan aspek finansial saja, melainkan juga meliputi pengelolaan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan semakin besarnya otonomi yang diberikan melalui kebijakan desentralisasi, maka lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu merencanakan dan melaksanakan pendidikan secara mandiri dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pendidikannya (Syafi'i, 2020).

Lembaga pendidikan Islam sebagai aktor utama pendidikan Islam harus berkualitas dengan memenuhi 8 standar yang ada harus dicapai mulai dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Semakin lembaga Pendidikan berkualitas maka akan banyak masyarakat mempercayakan anaknya untuk disekolahkan di lembaga tersebut. Maka secara otomatis eksistensi pendidikan Islam tidak akan tergerus oleh era desentralisasi. Selama ini, salah satu problematika pendidikan Islam adalah rendahnya mutu pendidikan yang disebabkan karena adanya proses preduksian makna, komersialisasi Pendidikan, dan kompetisi antar lembaga Pendidikan baik Islam maupun umum. Sehingga, lembaga

pendidikan islam harus menyusun dan mengambil langkah strategis guna meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan eksistensi kelembagaan. Adapun strategi kemandirian lembaga pendidikan islam di era desentralisasi adalah:

- a. Penguatan manajemen dan pola kepemimpinan pendidikan

Salah satu kunci utama dalam mencapai kemandirian lembaga pendidikan Islam adalah dengan memperkuat manajemen dan kepemimpinan di tingkat lembaga. Kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk bekerja secara profesional dan berorientasi pada kualitas. Melalui Pelatihan untuk pimpinan lembaga pendidikan Islam dalam aspek manajerial, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan kemampuan lembaga dalam mengelola dan merencanakan program-program pendidikan yang lebih baik.

- b. Efektivitas pengelolaan sumber daya lembaga

Lembaga pendidikan Islam perlu mengelola sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran pendidikan yang tepat guna, memanfaatkan fasilitas yang ada, dan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Lembaga pendidikan Islam bisa memanfaatkan dana dari berbagai sumber, seperti dana masyarakat, alumni, dan kerjasama

dengan sektor swasta. Selain itu, lembaga juga dapat mengembangkan unit usaha yang mendukung operasional, seperti koperasi atau kegiatan wirausaha yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

- c. Inovasi kurikulum yang relevan dan adaptif

Lembaga pendidikan Islam harus memiliki kurikulum yang inovatif, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat menjawab tantangan zaman. Kurikulum harus mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan sosial. Melalui pengembangan kurikulum yang fleksibel dan berbasis kompetensi, serta mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, lembaga pendidikan Islam juga bisa memperkenalkan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman, seperti teknologi informasi, kewirausahaan, dan kepemimpinan.

- d. Peningkatan kualitas guru

Kualitas guru menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan lembaga pendidikan Islam. Untuk itu, lembaga pendidikan Islam harus memiliki strategi yang efektif dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Lembaga pendidikan Islam dapat melakukan pelatihan dan pengembangan profesi secara berkala, baik dalam aspek pedagogik maupun dalam

penguasaan materi keilmuan Islam. Selain itu, guru juga perlu diberdayakan untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih kreatif dan efektif.

- e. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran

Teknologi mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, lembaga pendidikan Islam dapat memperluas akses belajar, meningkatkan kualitas pengajaran, dan mengoptimalkan administrasi lembaga. Perlu adanya pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran berbasis literasi digital dan peningkatan komunikasi dengan orang tua dan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan yang mendistribusikan kekuasaan pengelolaan pendidikan dari tingkat pusat ke daerah, memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui desentralisasi, diharapkan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan dapat lebih mengakomodasi keberagaman dan tantangan yang ada di masing-masing daerah. Desentralisasi pendidikan membawa dampak yang signifikan terhadap pendidikan Islam. Dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah, desentralisasi

memungkinkan penyesuaian kebijakan pendidikan Islam dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Sedangkan, kemandirian lembaga pendidikan Islam di era desentralisasi pendidikan sangat tergantung pada kemampuan lembaga tersebut dalam mengelola berbagai sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun kurikulum yang diterapkan. Dengan memperkuat manajemen, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, mengembangkan kurikulum yang relevan, serta melibatkan masyarakat dan alumni, lembaga pendidikan Islam dapat mencapai kemandirian yang berkelanjutan. Inovasi dalam pengelolaan pendidikan dan pemanfaatan teknologi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian lembaga pendidikan Islam di tengah tantangan desentralisasi pendidikan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2023). Strategi Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 11(1), 20-35.
- Achmad, H., & Hartono, S. (2021). Manajemen Pendidikan: Desentralisasi dan Kepemimpinan Kependidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(4), 321-339.
- Ahmad. (2021). Memaknai dan Mengembangkan Keberagaman Peserta Didik melalui Pendidikan Inklusif. *Jurnal ilmu pendidikan*, 10(2), 107-119.

- Afandi, M., Erdayani, R., Afandi, S. A., & Rafi, M. (2022). Analysis of Education Autonomy Policy in Indonesia. *Journal of Government Science*, 3(2), 85–99.
- Afandi, S. A., Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Bakar, Moh Yunus Abu. Asror, Moh. Fuad, Ah Zakki. (2023). Modernisme Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Mahmud Yunus: Analisis Dan Relevansinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Indonesia Era Society 5.0. *Jurnal Al-Thariqah*, 8 (1), 36-52.
- Bakar, Moh Yunus Abu. Putri, Rokhmatul. (2023). Konsep Essensialisme dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam, *Jurnal Dirasah*, 6 (1), 113-124.
- Bakar, Moh Yunus Abu. Rahmania, Savira. (2023). Studi Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Naquib Al-Attas, *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya*, 6(2), 130-144.
- Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Asian*, 9(1), 341–352.
- Erdayani, R., Afandi, M., & Afandi, S. A. (2023). Indonesian Education Autonomy: A Bibliographic Study. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(2).
- Fatkhuri, F. (2019). Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia: Korupsi Dan Problem Politik Kekuasaan. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 278-297.
- Idris, I. (2020). Perencanaan Pendidikan Dalam Konteks Desentralisasi Pendidikan. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 3(2), 66–79.
- Imam Rohani, (2020). Kajian Kebijakan Pendidikan Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Tarbawi Ngabar: Jurnal Of Education*, 1(1).
- Ishak, D. (2022). Tinjauan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Papatung*, 5(1), 89-103.
- Istiqfaroh, N. (2020). Relevansi Filosofi Ki Hajar Dewantara Sebagai Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional Merdeka Belajar Di Indonesia. *Lintang Songo: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 1-10.
- Made Saihu. (2020). Manajemen berbasis madrasah, sekolah dan pesantren. *Yapinan-namiyah*, 3(1), 37-49.
- Maghfuri Amin. (2020). Analisis Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi (1998-2004). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 14-26.
- Maisyannah, M. (2018). Analisis Dampak Desentralisasi Pendidikan Dan Relevansi School Based Management, *Quality*, 6(2), 1-11.
- Novita, Almi, & Bakar, Moh Yunus Abu. (2021). Konsep Pendidikan Essensialisme dalam Pembentukan Karakter Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Dirasat:*

- Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 7(1), 12-22.
- Permana, (2020). Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid 1) *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 13-38.
- Rahman, F. (2019). Pendidikan Islam di Era Modern: Tantangan dan Peluang, *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 118-130.
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter Jawara*, 7(1).
- Rihardi, S. A., & Yusliwidaka, A. (2020). Menakar Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru di Era Desentralisasi Pendidikan. *Vox Edukasi*, 11(1), 354–365.
- Sari, N., & Yanti, S. F. (2022). Sejarah Lokal dan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 4(2).
- Sugiyono, (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2).
- Surya, I., Budiman, Syarifuddin, T. I., & Nurmiyati, N. (2021). Dampak Desentralisasi Terhadap Pelayanan Pendidikan di Daerah Perbatasan Kalimantan. *Jurnal Agregasi*, 9(1).
- Syafi'i, M. (2020). Kurikulum Pendidikan Islam dalam Era Desentralisasi. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Islam*, 21(1), 85-97.
- Syakhrani, A., Norman, Ramadhan, R, S., & Rahmadani. (2022). Sistem Pendidikan di Negara Indonesia. In Adiba: *Jornal Of Education*, 2(3).